

ANALISIS TERHADAP FUNGSIONALISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Eman Sulaiman

Dosen Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract:

Birth of the Witness and Victim Protection Agency (Agency) is the fruit of the reform movement. Its presence is not actually to bring a new mission. The existence of the Agency be necessary presence, to support law enforcement in Indonesia. Vision, Mission and work program of the Agency into a systemic one thing that must be supported by a comprehensive implementation rules. The whole range of the Agency must first have an understanding as well as the high professionalism of this institution and understand the true nature of man which can never be expected to improve society and the environment let alone in the scale of the nation. Likewise, the presence of these institutions must have the support of all elements of the nation in order to function in society.

Abstrak:

Kelahiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan buah dari gerakan reformasi. Kehadirannya bukanlah sebenarnya untuk membawa misi baru. Keberadaan LPSK menjadi niscaya adanya, guna menunjang penegakan hukum di Indonesia. Visi Misi serta program kerja LPSK menjadi satu hal yang sistemik yang harus didukung dengan aturan pelaksanaan yang komprehensif. Seluruh jajaran LPSK harus terlebih dahulu memiliki pemahaman serta sikap profesionalisme yang tinggi tentang lembaga ini dan memahami hakekat diri manusia yang sejatinya tidak pernah bisa diharap untuk memperbaiki masyarakat dan lingkungannya apatah lagi dalam skala bangsa dan negara. Demikian juga kehadiran lembaga ini haruslah mendapat support dari segenap elemen bangsa agar dapat fungsional di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Saksi, Korban, Perlindungan

I. PENDAHULUAN

Sejatinya, tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bukanlah hal baru. Tugas dan fungsi perlindungan saksi dan korban telah ada pada Kepolisian (sebagai penyidik), Jaksa sebagai penuntut umum serta Hakim. Bukankah institusi-institusi hukum tersebut fungsinya adalah memberikan rasa aman dan keadilan kepada masyarakat. Memberikan perlindungan yang sama dan perlakuan yang sama dalam hukum (*equal protection and equal treatment of the law*).

Pada aspek normatif hal itu memang tidak diatur secara khusus dan jelas akan tetapi aturan yang secara umum dapat dijadikan dasar telah ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seperti Pasal 108 tentang hak dan kewajiban saksi atau korban untuk melaporkan atau mengadukan ke penyidik atas terjadinya sebuah tindak pidana serta

Pasal 116 tentang pemeriksaan saksi. Untuk itu yang diperlukan sebenarnya adalah kreativitas serta inovasi dari aparat penegak hukum yang ada (*diskresipower*). Hanya sayangnya kebanyakan aparat penegak hukum kita hingga saat ini selalu terikat secara kaku pada aturan normatif yang ada, karena menganut pemikiran-pemikiran sistem hukum Eropa Kontinental yang normatif-positivistik atau legalistik formal.

Kehadiran LPSK untuk menjamin perlindungan saksi dan korban dalam kaitan terjadinya suatu tindak pidana. Selama ini penyelesaian suatu tindak pidana tidak maksimal, oleh karena terkendala pada kehadiran saksi (kunci) untuk memberikan kesaksian guna memperoleh kebenaran materiil. Dalam realitas hal itu tidak terwujud secara baik oleh karena saksi telah diintimidasi sebelumnya agar tidak memberikan kesaksian. Terkadang nyawa taruhannya, atau sebaliknya saksi dan korban telah dibayar oleh pelaku sehingga

kesaksiannya untuk menguntungkan pelaku.

Kesaksian korban atau saksi untuk mengungkap kebenaran suatu tindak kejahatan sangat diperlukan seiring dengan masih tingginya angka kejahatan di negara kita. Bukankah betapa memilukan bila kita membaca data sebahagian kejahatan (tindak pidana) sebagai berikut: *Pertama*, kebocoran dana pembangunan mencapai 50 persen dan pungutan tidak resmi mencapai 30 persen biaya produksi. *Kedua*, utang pemerintah meningkat drastis menjadi sekitar US\$ 70 miliar pada 2004, membengkak hingga antara aset pemerintah dengan utang defisit Rp 555 triliun. *Ketiga*, laporan BPK 1999-2004, penyelewengan uang negara terjadi Rp 166,5 triliun, yang Rp 144 triliun adalah pelanggaran BLBI, dan yang terakhir adalah korupsi yang dilakukan oleh Anggota DPR periode 2004-2009 mulai dari pemiliha Gubernur Bank Indonesia, Pembangunan Bagan Siapi-api, pengembangan Bandara di Indonesia Timur serta kasus Bank Century.

Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari nilai APBN 2004 Rp 584 triliun, Rp 23 triliun telah dikorupsi. Lebih lanjut, KPK menyatakan, pelaku korupsi yang paling banyak adalah anggota legislatif, yakni 37 persen, disusul pejabat dinas pemda 18 persen, eksekutif 15 persen, pimpro 10 persen, parpol 3 persen, dan kepolisian 2 persen. Temuan KPK tersebut tak jauh berbeda dengan yang dirilis Mendagri, yang menyebut ada sekitar 1.110 pejabat daerah korup. Pejabat daerah tersebut meliputi 7 gubernur, 60 bupati/wali kota, 327 anggota DPRD provinsi dan 735 anggota DPRD di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Demikian juga kasus¹, BNI Cabang Pondok Indah kebobolan Rp. 46,5 Miliar dari tahun 2002 – 2003, Modus yang digunakan para pembobol bank ialah mengajukan “kredit dengan jaminan perusahaan fiktif”. Pelakunya Hendra Lee dan Indra Budianto yang bekerjasama dengan lima pejabat BNI. Sebelumnya BNI

Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telah dibobol oleh Adrian Waworuntu (dengan modus surat kredit ekspor fiktif terungkap tahun 2004) sebesar 1,7 trilyun. Polisi akui lalai sehingga pelaku bisa kabur. Wakil kepala badan reserse kriminal (bareskrim) Kepolisian Negara RI Inspektur jenderal Dadang Garnida menyatakan ketika ditanya wartawan apakah ini kecolongan atau kelalaian dijawab kelalaian, lanjutnya apakah kami ini terlalu baik? Apakah kami ini terlalu percaya? Atau memang kami dibohongi, katanya. Menurut penulis ada satu hal yang tidak disebut, apakah pelaku sengaja disuruh lari dengan imbalan uang? Perkara besar, kok bisa lalai dan dibohongi, yang benar saja pak!

Kebanyakan kasus-kasus tersebut tidak dapat terselesaikan dengan baik oleh karena saksi atau korban tidak dapat berperan secara maksimal. Dalam kaitan ini LPSK kehadirannya menjadi sebuah keniscayaan dalam menjamin keberadaan saksi dan korban untuk mengungkap sebuah kejahatan dalam arti bahwa kehadirannya adalah untuk mengejawantahkan secara lebih maksimal dan massif peran tersebut yang sebelumnya telah secara implisit ada pada lembaga-lembaga penegak hukum yang ada sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam upaya mewujudkan peran tersebut tentu saja perlu dikaji terlebih dahulu hal-hal berikut: Bagaimana UU No. 13 tahun 2006 mengatur LPSK? Apakah pengaturan tersebut dapat menimbulkan masalah nantinya dalam implementasinya? Masalah lainnya adalah bagaimana sebaiknya visi misi serta program kerja LPSK? Disain pembahasan tulisan ini menggunakan teori “Sistem Hukum” (“Three Elements of Legal System”) dan Lawrence Friedman, yaitu: structure, substance dan legal culture.

II. PEMBAHASAN

A. Problematika UU No. 13 Tahun 2006

Bila kita analisis aspek normatif dari LPSK sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2006, secara umum

¹ Kompas Sabtu, 9 Oktober 2004

telah mengatur secara memadai lembaga ini, dengan mengatur adanya perlindungan kepada saksi dan korban dari suatu tindak pidana. Meskipun bila kita analisis pasal-pasal nya, maka ada beberapa pasal yang secara khusus bagi penulis dapat menimbulkan kendala di dalam implementasinya kelak di lapangan. Beberapa pasal tersebut adalah:

Pasal 5-8 yang menempatkan kesaksian itu sebagai *hak*. Sebagai hak tentu saja saksi dan korban dapat menggunakan atau tidak menggunakan haknya tersebut. Padahal seharusnya menjadi kewajiban dari saksi dan korban serta kewajiban dari negara untuk saling membantu dalam penanganan sebuah tindak pidana termasuk memberikan perlindungan kepada saksi agar dapat memberikan kesaksiannya tanpa rasa takut termasuk yang berkaitan dengan keselamatan atas dirinya dan keluarganya akibat kesaksian yang diberikannya.

Pasal 2 yang terlalu membatasi pemberian perlindungan pada saksi dan korban hanya dalam semua tahap proses peradilan pidana. Seharusnya perlindungan diberikan sejak terjadinya tindak pidana sampai pasca proses persidangan (*vonnis*) yang tentu saja disesuaikan dengan kondisi perlindungan yang harus diberikan kepada saksi baik terhadap dirinya maupun terhadap keluarganya dan kerabatnya.

Pasal 4 yang membatasi tujuan pemberian perlindungan (*memberikan rasa aman*) hanya dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Seharusnya dalam jangkauan yang lebih luas yaitu: dalam hidup kesehariannya (bersama keluarganya).

Pasal 8 yang membatasi perlindungan dan hak diberikan sejak tahap penyelidikan. Menurut penulis perlindungan dan hak tersebut harus dimulai sejak terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kesadaran dari para saksi dan korban untuk senantiasa melaporkan terjadinya suatu tindak pidana atas inisiatifnya sendiri, bukan karena perintah aparat penegak hukum.

Pasal 14 tentang keanggotaan LPSK yang secara jelas menyebutkan keanggotaannya itu dari: kepolisian; kejaksaan, Departemen Hukum dan HAM, akademisi, advokat dan LSM, semestinya tidak ada penyebutan seperti itu, oleh karena penulis khawatir penyebutan tersebut akan berimplikasi sebagai bentuk penjajahan. Padahal yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki komitmen moral untuk penegakan hukum dan perlindungan HAM dalam lingkup tugas LPSK. Dengan latar belakang tadi bukanlah menjadi jaminan akan seseorang memiliki integritas moral dan komitmen yang tinggi dalam penegakan hukum (perlindungan saksi dan korban).

Demikian juga dengan Pasal 29 (a) tentang permohonan pemberian perlindungan yang harus dibuat tertulis. Penulis juga khawatir bagaimana dengan masyarakat (saksi dan korban) yang buta huruf atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan membuat permohonan tertulis justru akan memperpanjang proses birokrasi dan memungkinkan adanya pihak lain yang memanfaatkan hal ini dan akan menambah keengganan para saksi dan korban untuk memberikan laporan, seharusnya permohonan itu disampaikan secara lisan atau tertulis. Bahkan permohonan tersebut tidak diperlukan bila menurut aparat penegak hukum yang ada kepentingan yang bersangkutan menghendaknya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada yang melingkupi terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam kaitan ini bagi penulis keterlibatan LPSK tidak bisa hanya menerima hasil kerja penyidik (polisi) dan atau penuntut umum (jaksa) yang telah menentukan siapa saksi dan siapa korban dari suatu tindak pidana. Seharusnya anggota atau jajaran LPSK harus juga secara aktif mencari pihak-pihak yang menjadi saksi atau korban suatu tindak pidana.

Dengan adanya pasal-pasal yang bermasalah tersebut maka secara otomatis implementasi pasal-pasal tersebut akan menghadapi berbagai masalah hukum terutama dalam implementasinya. Untuk

itu diperlukan orang-orang yang menjadi anggota LPSK yang memahami betul kondisi UU No. 13 Tahun 2006 dan memiliki kemampuan inovatif dan kreativitas untuk tidak berpegang secara kaku pada rana normatif.

B. Pendekatan Religius dan Urgensinya

Selain pada aspek *normatif* dan *sosioyuridis* di atas, maka pendekatan *sosio-religius* juga sebuah keniscayaan (Mark Constanzo, 2006). Perlu dipahami dengan baik kondisi saksi dan korban dengan cara mendekati segenap aparat penegak hukum serta saksi dan korban dari sisi aspek hakiki dari diri yang sebenarnya diri. Pada ranah inilah sebenarnya yang selama ini banyak tidak dipahami bahwa *ketika kita berbicara tentang sosok manusia, maka pada hakikatnya manusia tidak akan pernah bisa berperilaku baik dan menjadi baik*. Sejak lahir manusia telah membawa sifat-sifat ingkar. Ranah inilah yang mendorong manusia senantiasa melakukan tindak kejahatan dengan tidak memperdulikan materi peraturan perundang-undangan yang ada bahkan tata nilai adat-istiadat, bahkan aturan agama sekalipun.

Pada tataran inilah kita perlu memahami sisi dan proses kejadian manusia (secara universal), karena semua manusia di jagad ini apa pun suku dan bangsanya satu asal kejadiannya, kita jualah yang sering membeda-bedakannya. Semua manusia sama unsur kejadiannya yang salah satu unsur kejadian tersebut adalah ketika berusia 4 bulan 10 hari di dalam kandungan ibunya, maka ditiupkanlah roh yang lagi-lagi asalnya adalah satu Tuhan yang sama. Inilah sebenarnya wujud nyata semua manusia itu bersaudara.

Pada ranah inilah sosok kejadian manusia dapat di bagi atas: ranah fisik (jasmaniah) dan ranah roh. Ranah jasmaniah juga asal-usulnya sama dari 4 anasir (rahasiaku kata Tuhan) yaitu: anasir angin, air, tanah dan api yang terwujud dalam sari pati tanah dari hasil memakan produk-produk pertanian dan hewan yang kemudian dimakan oleh manusia dan yang

mewujud dalam sperma dan sel telur orang tua yang melahirkan. *Anasir angin* yang memenuhi segala rongga pada jasad membawa sifat-sifat pantang kelintasan. Tidak bisa sembarang mendengar. Jalurnya adalah lewat telinga. *Anasir air* menjadi urat, benak, tulang pada jasmani dengan membawa sifat-sifat pantang kerendahan. Dengan demikian sifat asli jasmani manusia tidak akan pernah mau dibawa selalu mau di atas. *Anasir tanah* menjadi daging kulit bulu atau roma pada kita membawa sifat-sifat pantang kurang, tidak ada puasnya. *Anasir api* menjadi darah pada kita membawa sifat-sifat pantang kalah. Manusia dengan sifat ini tidak pernah mau kalah meskipun nyata-nyata dia salah.

Sifat-sifat jasmaniah ini sengaja Tuhan berikan agar manusia memiliki semangat hidup, akan tetapi harus dikendalikan. Untuk mengendikannya maka datanglah sifat-sifat ke Tuhanan (di dalam Roh) dengan sifatnya yang *siddiq*, amanah, *tabligh* dan *fatanah*. Inilah sebenarnya sifat-sifat yang harus menguasai hajat hidup kita sehari-hari akan tetapi sayangnya sifat-sifat tersebut terkubur karena dikalahkan oleh sifat-sifat jasmaniah tadi.

Selama manusia (penegak hukum) belum memahami hakikat dirinya dari sudut pandang agama (religi), maka selama itu pula kekeliruan dan penghancuran terhadap hidup dan kehidupan ini akan selalu terjadi. Hukum bahkan akan menjadi alat kejahatan (*lawastool of crime*). Bahkan melahirkan ummat beragama yang bersikap agresif, repressif dan anarkhis. Apatah lagi bila manusia yang ada di permukaan bumi ini masih *membanggakan kemampuan sains dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia*.

Setiap hari kita semua berpikir, sayangnya yang berpikir, yang melihat, yang mendengar dan yang merasa pada dirinya tidak pernah dipahami. Itulah diri yang sebenarnya diri dalam pandangan agama. Sumber asasnya adalah roh yang kemudian nur-Nya memancar di mata, ditelinga, di lidah dan di otak agar bias berfikir. Dialah yang bila dipanggil yang

kuasa, maka fisik ini tidak bisa apa-apa lagi. Dialah yang membuat seorang polisi, jaksa dan hakim dapat menangani dan menyelesaikan sebuah masalah hukum. Dialah yang menyebabkan kita dapat memahami apa itu persamaan dan apa itu keadilan. Bagaimana mungkin seorang hakim (sehebat apa pun dianya) dapat memutus sebuah kasus (masalah hukum) di pengadilan bila sang hakim tersebut sudah tidak memiliki roh di dalam tubuhnya.

Pendekatan agama (*aspekreligius*) yang secara sempit oleh Ronald D. Dworkin, Guru Besar Hukum pada Universitas New York dimaknai dengan “moral” (*“Moral Principles is the Foundation of Law”*) sebagai sumber nilai-nilai kehidupan yang akan menyelesaikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang melanda ummat manusia di berbagai belahan bumi tentu saja bukan dengan pemaknaan yang umum sebagaimana selama ini kita pahami. Nilai-nilai agama yang dimaksud tentu saja nilai-nilai agama yang dipahami secara benar sebagaimana telah diajarkan oleh seluruh Nabi dan Rasul yang kemudian disusul dengan kehadiran Muhammad Rasulullah Saw. Oleh karena 15 abad setelah kita ditinggal oleh Rasulullah Saw, hakikat agama mulai bergeser dengan berbagai tafsiran sesuai dengan keinginan para pihak yang menafsirkannya. Akibatnya kita belajar agama dari keterangan ke keterangan sehingga makna dan hakikat agama menjadi hilang.

Kita sangat keliru ketika masalah seperti ini (kejahatan dan berbagai masalah kemasyarakatan yang ada) dipahami dapat diselesaikan melalui penyadaran diri dalam bentuk: introspeksi, refleksi, kontemplasi, yoga (sebagai olah spiritual, bukan olah raga), meditasi, iktikaf, tafakur, atau zikir. Apa yang bisa diselesaikan pendekatan seperti ini apabila diri yang sebenarnya diri pada kita tidak dipahami. Tuhan yang disembah-Nya tidak dikenal dan yang lebih fatal ketika Tuhan di klaim ada di dalam dadanya. Tuhan di pahami ada di urat lehernya. Padahal sebagaimana dikemukakan di atas, ketika kita berusia 4 bulan 10

haris maka Tuhan mengatakan aku tiupkan Roh bukan Tuhan masuk ke dalam tubuh kita.

Kenapa diri yang sebenarnya diri (roh) itu yang esensi dalam diri kita? Karena jasad tak bisa apa-apa jika tidak ada roh. Karena yang beragama, berjalan, berpikir, berbuat, mendengar, merasa, dan yang berbicara melalui pancaindera adalah roh dengan nur-Nya.

Pancaindera inilah yang disebut *budi* yang melahirkan *adatistiadat*, sehingga setiap wilayah memiliki adat istiadat yang berbeda. Budi tidak dapat lepas dari kontrol *batin* yang disebut juga dengan *akhlak* (*moral force*) dengan empat sifatnya: *siddiq, amanah, tablig, dan fathanah*. Sedangkan *nyawa* adalah perpaduan empat unsur yang membentuk jasad yaitu: angin, air, tanah, dan api yang melahirkan hawa nafsu.

Dalam keseharian keberagaman masyarakat, hawa nafsu dunia inilah yang memerintah roh kita. Roh menjadi budaknya, padahal yang harus terjadi adalah sebaliknya, roh lah yang harus menjadi panglima.

Ini pulalah yang melahirkan 10 maksiat bathin yaitu: *ajib, riya, takabbur, iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, lobak dan sombong*. Korupsi, membunuh, zinah, pencurian, pornografi dan pornoaksi, terorisme hanyalah implementasi dari 10 maksiat bathin itu dalam bentuk perilaku.

Untuk itu, selama hal-hal ini tidak dipahami dengan baik, maka selama itu pula fungsi agama untuk menjadi rahmat bagi diri kita, masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara tidak akan pernah dapat terwujud, termasuk di dalam menegakkan tugas, wewenang dan fungsi LPSK. Jika tidak, LPSK hanya akan menambah keruhnya persoalan hukum di negara kita.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa keberadaan LPSK menjadi niscaya adanya guna menunjang penegakan hukum di Indonesia. Visi Misi serta program kerja LPSK menjadi satu hal yang sistemik yang harus didukung dengan

aturan pelaksanaan yang komprehensif. Seluruh jajaran LPSK harus terlebih dahulu memiliki pemahaman serta sikap profesionalisme yang tinggi tentang lembaga ini dan memahami hakekat diri manusia yang sejatinya tidak pernah bisa diharap untuk memperbaiki masyarakat dan lingkungannya apatah lagi dalam skala bangsa dan negara.

DAFTAR PUTAKAAN

- Susanto, Anthon F. S.H,M.Hum, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung: Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Constanzo, Mark, 2006*Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nitibaskara, Ronny Rahman, 2007, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sholehuddin, 2004,*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedibroto, Soenarto, 2006, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Yahya S.H., 2007,*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim, 2007, Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban UU Nomor 13 Tahun 2006, Jakarta: AM Asa Mandiri.
- Website Komisi Hukum Nasional (www.komnasham.go.id) artikel, Harkristuti Harkrisnowo, *Kesejahteraan Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 25 April 2007